



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Temanggung.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.
9. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan jangka panjang dan menengah Daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian indikator yang terukur pada suatu program.
27. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
28. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
29. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan kebijakan.
30. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan/atau kuantitatif.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
32. Reses adalah suatu kegiatan perumusan pokok pikiran anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
33. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
34. Pagu Indikatif adalah patokan anggaran yang diberikan untuk merencanakan program dan kegiatan.
35. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
36. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
38. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
39. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPDA adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.
40. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;

- f. terukur;
- g. berkeadilan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- h. berkelanjutan.

### Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

### Pasal 4

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## BAB II PENDEKATAN PERENCANAAN

### Pasal 5

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politik;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan rencana tata ruang.

- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumberdaya, dan memperhatikan fungsi waktu.

#### BAB IV RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan seluruh urusan dan fungsi pemerintahan.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra Perangkat Daerah;
  - d. RKPD; dan
  - e. Renja Perangkat Daerah.

#### BAB V TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

##### Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
  - b. penyusunan rancangan RPJPD;
  - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
  - d. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
  - e. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal teknokratik RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan akhir teknokratik RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - d. penyusunan rancangan RPJMD;
  - e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
  - f. penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
  - g. penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan

- d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan;
  - c. penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
  - e. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
  - d. penetapan Renja Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua RPJPD

### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

#### Pasal 10

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (4) Kurun waktu berlakunya periode RPJPD sesuai dengan RPJPN.
- (5) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA mendapat masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (6) Sistematika penyusunan rancangan awal RPJPD paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - d. visi dan misi Daerah;
  - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
  - f. penutup.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menampung masukan penyempurnaan perumusan masalah dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah yang tertuang dalam rancangan awal RPJPD.
- (3) Masukan selama pelaksanaan konsultasi publik menjadi bahan penyusunan rancangan RPJPD.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 12

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penyajian rancangan RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD.
- (3) Rancangan RPJPD menjadi bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 13

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka:
  - a. menyampaikan penyempurnaan berdasarkan masukan selama konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
  - b. penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan melibatkan anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.
- (5) Masukan selama pelaksanaan musrenbang RPJPD menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD.

Paragraf 4  
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh BAPPEDA berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RPJPD.
- (3) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Paragraf 5  
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 15

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun sidang berjalan.

- (2) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk dievaluasi.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah mendapatkan evaluasi Gubernur selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

#### Pasal 16

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 17

RPJPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD.

#### Bagian Ketiga RPJMD

#### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal Teknokratik RPJMD

#### Pasal 18

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal teknokratik RPJMD dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. gambaran capaian indikator kinerja Daerah periode RPJMD;
  - e. permasalahan dan isu strategis Daerah; dan
  - f. penutup.
- (2) Penyusunan rancangan awal teknokratik RPJMD dilakukan dengan penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
- (3) Penyusunan rancangan awal teknokratik RPJMD dilakukan bersinergi dengan penyusunan rancangan KLHS RPJMD oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyusunan rancangan awal teknokratik RPJMD dan rancangan KLHS RPJMD dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum periode RPJMD berakhir.

#### Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Akhir Teknokratik RPJMD

#### Pasal 19

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan akhir teknokratik RPJMD dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.
- (2) Penyusunan rancangan akhir teknokratik RPJMD dilakukan dengan penelaahan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
  - (3) Penyusunan rancangan akhir teknokratik RPJMD dilakukan oleh BAPPEDA dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
  - (4) Penyusunan rancangan akhir teknokratik RPJMD dilakukan setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
  - (5) Penyusunan rancangan akhir teknokratik RPJMD dilakukan bersinergi dengan penyusunan KLHS RPJMD oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 20

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD, berdasarkan rancangan akhir teknokratik RPJMD.
- (2) Rancangan Awal RPJMD paling sedikit memuat penyempurnaan:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan dengan memasukkan muatan KLHS RPJMD.

Pasal 21

- (1) Konsultasi publik rancangan awal RPJMD dilaksanakan untuk menampung masukan penyempurnaan perumusan masalah dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Hasil konsultasi publik digunakan sebagai bahan pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

## Pasal 22

- (1) Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk:
  - a. menelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rancangan awal RPJMD;
  - b. melakukan sinkronisasi dan interkoneksi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan
  - c. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
- (2) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah konsultasi publik.
- (3) Peserta forum Perangkat Daerah terdiri dari delegasi Kecamatan, unsur Perangkat Daerah, anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

## Pasal 23

- (1) Bupati mengajukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD dimaksud pada ayat (1) paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai batas waktu dan tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.
- (7) Bupati mengajukan Rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

## Pasal 24

- (1) Rancangan RPJMD disusun berdasarkan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan.
- (2) Penyajian rancangan RPJMD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan RPJMD disusun paling lambat 2 (dua) minggu setelah konsultasi Gubernur.
- (4) Rancangan RPJMD menjadi bahan pelaksanaan musrenbang RPJMD.

### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

## Pasal 25

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD dalam rangka:

- a. menyampaikan penyempurnaan berdasarkan masukan selama konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
  - b. penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJMD meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
  - (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan melibatkan anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
  - (4) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
  - (5) Masukan selama pelaksanaan musrenbang RPJMD menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD.

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 26

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh BAPPEDA berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Paragraf 7  
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 27

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.
- (3) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat  
Renstra Perangkat Daerah  
Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. tujuan dan sasaran;
  - e. strategi dan arah kebijakan;
  - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. penutup.
- (4) Untuk mendukung Visi dan Misi Daerah, maka Visi dan Misi Perangkat Daerah dituangkan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang mendukung kinerja Pemerintah Daerah.
- (5) Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan oleh masing-masing perangkat daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil konsultasi publik dan forum Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dirumuskan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan.

- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lama 5 (lima) hari setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (4) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Hasil verifikasi BAPPEDA terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk persetujuan dan dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4  
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah

Bagian Kelima  
RKPD

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 33

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
  - f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - h. inovasi daerah; dan
  - i. penutup.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Untuk menyesuaikan dengan proyeksi keuangan, BAPPEDA menyusun pagu indikatif yang terdiri dari:
  - a. pagu indikatif Perangkat Daerah;
  - b. pagu indikatif kewilayahan; dan
  - c. pagu indikatif pokok-pokok pikiran DPRD.
- (6) Pagu Indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah alokasi anggaran sementara bagi masing-masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (7) Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah pagu untuk pelaksanaan musrenbang di kecamatan.
- (8) Pagu Indikatif Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah pagu untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai hasil reses DPRD.

## Pasal 34

- (1) Penyusunan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan mempertimbangkan pada:
  - a. Arah kebijakan RPJMD pada tahun rencana;
  - b. Pagu program yang terdapat dalam RPJMD;
  - c. Prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - d. Hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
  - e. Sumber daya yang tersedia; dan
  - f. Kondisi aktual daerah.
- (2) Penentuan besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 35

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menampung masukan penyempurnaan perumusan masalah dan isu strategis Daerah, arah kebijakan, tujuan dan sasaran Daerah, serta program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Konsultasi publik rancangan awal RKPD dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan Desember.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

## Pasal 36

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dalam rangka mensinergikan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan kegiatan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Perangkat Daerah, Kewilayahan, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan tingkat kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama minggu kedua bulan Februari.

## Pasal 37

- (1) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan selanjutnya dibahas melalui Forum Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menyelaraskan kegiatan Perangkat Daerah dalam rancangan awal RKPD dengan usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
  - b. mempertajam target kinerja kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran; dan
  - c. melakukan sinkronisasi dan interkoneksi kegiatan antar Perangkat Daerah dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
- (3) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama pada minggu kedua bulan Maret.
- (4) Peserta Forum Perangkat Daerah terdiri dari delegasi Kecamatan, unsur Perangkat Daerah, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 38

- (1) Rancangan RKPD disusun berdasarkan penyempurnaan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik dan hasil Forum Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA dengan Perangkat Daerah paling lama minggu ketiga bulan Maret.
- (3) Rancangan RKPD menjadi bahan pelaksanaan musrenbang RKPD.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 39

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka:
  - a. menyampaikan penyempurnaan berdasarkan masukan selama konsultasi publik dan forum Perangkat Daerah; dan
  - b. penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah, kerangka pendanaan pembangunan Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RKPD.
- (3) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari delegasi Kecamatan, unsur Perangkat Daerah, anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

Paragraf 5  
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 40

- (1) Rancangan akhir RKPD disusun berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei.

Paragraf 6  
Penetapan RKPD

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

## Pasal 42

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### Bagian Keenam Renja Perangkat Daerah

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

## Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

## Pasal 44

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

## Pasal 45

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dirumuskan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah dan masukan hasil musrenbang RKPD untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lama 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- (4) Verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

- (5) Hasil verifikasi BAPPEDA terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk persetujuan dan dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 4  
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 46

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
- (3) Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB VI  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

- (1) Informasi pembangunan daerah dikelola dalam SIPD digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data perencanaan pembangunan daerah;
  - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
  - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh BAPPEDA sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kedua  
Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 48

- (1) Data perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikelola berbasis elektronik.
- (2) Data perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan data dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
  - a. BAPPEDA;
  - b. Produsen Data; dan/atau
  - c. Wali Data.
- (4) Dalam pengelolaan data, daerah dapat membentuk tim pengelolaan data yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.

Bagian Ketiga  
Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Pasal 49

- (1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat  
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 50

- (1) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, mencakup:
  - a. kondisi geografis daerah;
  - b. demografi;
  - c. potensi sumber daya Daerah;
  - d. ekonomi dan keuangan Daerah;
  - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
  - f. aspek pelayanan umum; dan
  - g. aspek daya saing Daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD.

Bagian Kelima  
SIPPD

Pasal 51

- (1) SIPPD bertujuan:
  - a. menjamin keterpaduan, konsistensi, akurasi dan kecepatan proses perencanaan; dan
  - b. mendukung implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan secara bertahap dan terintegrasi sesuai kemampuan Daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka pengembangan *e-government*, meliputi:
  - a. Perencanaan elektronik (*e-planning*);
  - b. Penganggaran elektronik (*e-budgeting*);
  - c. Pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi (*e-monev*); dan
  - d. Sistem informasi lainnya.
- (3) Pedoman penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 52

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 53

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 54

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh BAPPEDA, Sekretariat Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 55

Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau keterlambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Disamping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Daerah yang tidak menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi tidak dialokasikan belanja program dan kegiatan dalam APBD selain belanja rutin.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 18  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (18-260/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
SEKDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai dokumen perencanaan, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari proses: (1) identifikasi masalah, (2) perumusan kebijakan, (3) penyusunan program, (4) penentuan alokasi pembiayaan, dan (5) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Proses perencanaan dilakukan oleh BAPPEDA dengan tetap berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat sehingga diperlukan sinkronisasi antara rencana program/kegiatan pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud Transparansi adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

#### Huruf d

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

#### Huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud terukur adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

#### Huruf g

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

#### Huruf h

Yang dimaksud Berwawasan lingkungan adalah upaya sadar untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

#### Huruf i

Yang dimaksud Berkelanjutan adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan teknokratik adalah metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah metode yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan politik adalah metode yang untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan atas-bawah (*top-down*) adalah metode dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari atas ke bawah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bawah-atas (*bottom-up*) adalah metode dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari bawah ke atas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 123